# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara



Jl. Pahlawan No.55, Jetis, Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61213

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak

# Permohonan Perubahan Metode Pembukuan

No. SK: KEP-117/KPP.2411/2024

### Persyaratan

- 1. Identitas Wajib Pajak;
- 2. Perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku untuk yang ke berapa;
- 3. Alasan permohonan dan maksud/tujuan usul perubahan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan perubahan metode pembukuan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

# Waktu Penyelesaian

14 Hari

Paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan dari kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan surat keputusan yang berupa menyetujui atau menolak.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Keputusan Persetujuan/Penolakan Perubahan Metode Pembukuan

## Pengaduan Layanan

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara



Jl. Pahlawan No.55, Jetis, Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61213

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak

Segala jenis pengaduan layanan dapan da jangan kalingan kalingan pengaduan:

1. Telepon: 1500200

2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id

4. Twitter: @kring\_pajak

5. Chat pajak: www.pajak.go.id

6. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya

7. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; https://pengaduan.pajak.go.id/